



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)*

Oleh

ALPIANRI

NIM: 13 210 0004

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2017



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PERKARA PERDATA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)*

Oleh

ALPIANRI

NIM: 13 210 0004

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA
NIP. 19770506 2005 1 006

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2017

Hal : Lampiran Skripsi
a.n Alpiari

Padangsidempuan, Nopember 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Alpiari yang berjudul: "*TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA*". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA
NIP. 19770506 2005 1 006

BALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALPIANRI

Nim : 13 210 0004

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah


Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, Nopember 2017
Pembuat Pernyataan




ALPIANRI
NIM: 13 210 0004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALPIANRI
NIM : 13 210 0004
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Judul Tesis : **TIJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA.**


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Surat Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Nopember 2017

Yang menyatakan,




ALPIANRI
NIM. 13 210 0004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpunan.ac.id> – email : fasih.141nps@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : ALPIANRI
NIM : 13 210 0004
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PERDATA

Ketua

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 19620926 199303 1 001

Sekretaris

Ahmatnijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota:

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 19620926 199303 1 001

Ahmatnijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpunan
Hari/Tanggal : Selasa / 7 Nopember 2017
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 74,12 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3, 21 (Tiga Koma Dua Satu)
Predikat : ~~Cukup/Baik~~ / Amat Baik / ~~Cumlaude~~



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1163 /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2017

Ditulis oleh : ALPIANRI


NIM : 13 210 0004

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PERKARA PERDATA**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 16 Nopember 2017

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : ALPIANRI

Nim : 13 210 0004

**Judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PERKARA PERDATA**

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Surat Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis tentang surat dan bagaimana keabsahan surat sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

Pembuktian merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh hakim untuk mengetahui bagaimana suatu perkara itu terjadi dan bagaimana suatu perkara itu terselesaikan. Dan surat merupakan salah satu alat bukti yang digunakan dalam persidangan, dengan adanya alat bukti surat maka suatu perkara itu jelas-jelas terjadi kepada para pihak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif diskriptif yang bercorak kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu mengambil data dari menelusuri teori-teori, konsep-konsep, ketentuan-ketentuan dan analisis yang berkaitan dengan surat dalam hukum .

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa, surat yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang ialah akta autentik, sedangkan surat yang tidak dibuat di hadapan oleh pejabat umum yang berwenang ialah Akta di bawah tangan. Keabsahan surat agar bisa dijadikan sebagai alat bukti ialah apabila memenuhi syarat materil dan formil.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. beserta keluarga,, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skiripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tetang Surat Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap. M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim, M.A., sebagai Pembimbing II yang telah

menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Khoirul Hamka, dan Ibunda tersayang Megawati Nasution yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Adikku Jokoristanto, Linda Sasmita, Siti Saleha, Muhammad Adnan dan Padli Kurniawan yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Khoirul Hamka dan Megawati Nasution yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
10. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2013, Abdi Nusa, Abdul Rahman Al-Mandili, Adanan Pohan, Arifin Saleh Siregar, Asiah, Erlina, Hasmar Husein, Indah Tia Sari Simatupang, Nada Putri Rohana, Nur Aisyah Wildayanti, Nur Asiyah, Nur Samsidar, Salman Pulungan, Saripuddin, Siti Khuzaimah, Sudirman Dalimunthe dan Uly Desi Anna, terima kasih atas do'a dan dukungan kalian. Adek- adek ku fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian. dan juga teman-temanku di koz, Alpianri, Samsul Bahri Harahap, Muhlisin, Ahmad Saleh Siregar, Alamuddin dan Menjet Nst yang selalu memberi dukungan dan membantu berbagai hal.

11. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, September 2017

Penulis

ALPIANRI
NIM: 13 210 0004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

HurufArab	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Eş
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye

ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘.	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal monofthong, dan vokal rangkap atau difthong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— و	Ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يُ.....	FatḥahdanYa	Ai	a dan i
وُ.....	FatḥahdanWau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
اَ.....	FatḥahdanAlifatauYa	ā	a dangarisatas
اِ.....	KasrahdanYa	ī	i dangaris di bawah
اُ.....	ḌommahdanWau	ū	u dangaris di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺀ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. **Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Surat	13
B. Jenis dan Fungsi Surat.....	15
C. Surat Dalam Persepektif Hukum	21
D. Surat Sebagai Alat Bukti	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian	35
C. Analisis Data	36
D. Bahan Hukum.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Penelitian Terdahulu	38

**BAB IV TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PERKARA PERDATA**

A. Tinjauan Hukum Tentang Surat	40
B. Keabsahan Surat Sebagai Alat Bukti	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR FUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechioepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.

Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi di masa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang *irrelevant* tidak perlu dibuktikan. Pada intinya yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian ini adalah peristiwa-peristiwa yang menuju pada kebenaran yang *relevan* menurut hukum.¹

Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan di pengadilan, pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan

¹ Riawan Tjandra W dan H. Chandra, *Pengantar Peraktis Penanganan Perkara Perdata*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2001), hlm. 62.

putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim di mana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila para pihak yang berperkara mengajukan alat bukti di luar ketentuan yang ada di dalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam penyelesaian perkara.²

Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap pembuktian diproses persidangan, masing-masing mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran atas apa yang didalilkan, sesuai dengan isi pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang menyebutkan bahwa :

“barang siapa mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”³

Dan diatur juga dalam pasal 1865 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa :

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2012), hlm. 554-555.

³ Undang-Undang Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 163.

orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut”.⁴

Alat bukti (*bewijsmidde*) bermacam – macam bentuk dan jenis, yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan gugatan atau dalil bantahan.⁵

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu :

1. Alat bukti tertulis
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti berupa persangkaan-persangkaan
4. Alat bukti berupa pengakuan
5. Alat bukti sumpah

Dalam proses perkara perdata dari kelima alat bukti yang dapat diajukan, alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang diutamakan, karena karakteristik perkara perdata dan perbuatan hukum perdata sendiri yang bersifat formil. Segala perbuatan hukum yang formil yang dituangkan secara tertulis yang dilakukan secara terang dan konkrit agar dapat mewujudkan hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan agar memberikan kekuatan hukum untuk menjamim hak-hak yang dimiliki seseorang.

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 , Pasal 1865.

⁵ Riawan Tjandra W dan H. Chandra, *Op Cit.*, hlm. 65.

Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 1867 s/d 1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan akta, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian, keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam pasal 1869 Kita Undang-Undang Hukum Perdata. Tanda tangan yang tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau akta yang di buat orang lain, untuk memberi ciri. Sedangkan bukan akta adalah surat-surat lain yang tidak termasuk akta yakni register dan surat-surat urusan rumah tangga.

Di dalam hukum Islam juga menjelaskan tentang muamalah yang diharuskan menuliskannya, sedangkan dalam menuliskan muamalah itu merupakan salah satu surat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.*⁶

Tatkala Allah SWT memerintahkan untuk mencatat dan berfirman : *'fa aktubuhu'*. Semua itu untuk memperkuat dan mengingat. Berdasarkan hal ini dokumen-dokumen tertulis merupakan bagian dari bukti, karena Allah telah memerintahkannya.

Ini merupakan perintah Allah kepada hambaNya yang mukmin jika satu dengan yang lainnya melakukan muamalah dalam waktu tertentu, hendaknya menuliskannya. Hal itu dilakukan agar kadar dan waktu muamalah itu bisa diingat. Juga agar saksi-saksi bisa lebih ingat apa yang tertuang dalam muamalah tersebut. Catatan tertulis ini tidak lain adalah dokumen yang digunakan oleh pemilik sahnya untuk membuktikan hak-haknya. Dengan demikian surat merupakan salah satu bukti dari bukti-bukti yang ada.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, hlm. 37.

Surat menurut bentuknya dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Pengertian akta otentik secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi suatu sengketa.⁷

Dan menurut ketentuan pasal 165 HIR Akta otentik yaitu :

*“Suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut”.*⁸

Selain dari akta otentik ada lagi akta di bawah tangan, dikatakan di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.⁹

Menurut ketentuan pasal 16 Stb. 1867 Nomor 29, pasal 288 Rbg, surat akta di bawah tangan yang diakui perbuatannya atau tanda tangannya oleh orang terhadap siapa surat itu digunakan, memberikan kekuatan bukti sempurna seperti akta otentik terhadap para pihak, ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak padanya. Perbedaan pokok antara akta otentik dengan

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : LIBERTY, 1988), hlm. 150-151.

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, (Galia Indonesia, Jakarta), hlm.71-72

⁹ Tegu Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara perdata*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 44.

akta di bawah tangan adalah terletak dalam kekuatan mengenai penandatanganan dan tanggal pembuatan akta.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdapat dalam akta terhadapnya diajukan suatu akta di bawah tangan, ia diwajibkan secara tegas untuk memungkiri tulisan atau isi atau tanda tangan yang terdapat dalam akta di bawah tangan tersebut atau mengakuinya. (Pasal 2 Stb, 1867 Nomor 29). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang terhadap suatu pemalsuan tanda tangannya, dan bagi ahli waris atau orang yang mendapat hak, untuk mereka tidak mengenal tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.

Berbeda dengan akta otentik, dimana tanda tangan yang terdapat di dalamnya bukan merupakan suatu persoalan dan apabila akta di bawah tangan dijadikan sebagai alat bukti, maka pemeriksaan terhadap kebenaran tanda tangan yang terdapat di dalamnya adalah merupakan acara pertama. Apabila tanda tangan yang terdapat dalam akta di bawah tangan disangkal oleh pihak yang dikatakan telah menandatangani akta di bawah tangan tersebut, maka para pihak yang mengajukan akta di bawah tangan yang disangkal tanda tangannya tersebut harus membuktikan kebenarannya dari tanda tangan yang terdapat dalam akta di bawah tangan tersebut dengan memakai alat bukti lain.

Akta di bawah tangan pada umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti lahiriah, karena tanda tangan dapat dipungkiri. Sedangkan kekuatan bukti formil dan materil sama dengan akta otentik. Adapula surat yang bukan akta. Dikatakan bukan akta karena tidak ada tanda tangan. Bukan akta

merupakan catatan-catatan atau surat-surat yang dibuat dengan sengaja akan digunakan sebagai bukti dari suatu peristiwa. Kekuatan pembuktian surat yang bukan akta diserahkan kepada kebijaksanaan hakim yang memeriksanya, artinya terserah kepada hakim apakah menganggapnya sebagai permulaan bukti tertulis, jika surat demikian dikemukakan dalam sidang pengadilan.¹⁰

Akan tetapi ada beberapa catatan atau surat yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai alat bukti yang mengikat yang harus dipercaya oleh hakim, yaitu :

1. Surat yang dengan tegas menyebutkan tentang suatu pembayaran yang telah diterima.
2. Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam suatu alas hak (Titel) bagi seseorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.
3. Catatan-catatan yang oleh seseorang berpiutang (kreditur) dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan si berutang (debitur).
4. Catatan-catatan yang oleh si berpiutang dibubuhkan kepada salinan dari suatu alas hak suatu tanda pembayaran ini berada dalam tangannya si berutang.¹¹

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1982), hlm. 99.

¹¹ *Ibid*, hlm. 100.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik dan menuangkan dalam penelitian skripsi dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Tentang Surat Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata** ”.

B. Batasan Istilah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, dipandang perlu untuk membuat suatu batasan terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas sesuai dengan topik pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka ada beberapa istilah penting yang harus dijelaskan baik segi maksud maupun cakupannya antara lain :

1. Yuridis

yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Nah, jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis ini sifatnya adalah memaksa. Maksudnya yaitu seseorang haruslah mematuhi. Selain itu yuridis tidak hanya berbentuk tertulis saja, melainkan juga kadang berbentuk aturan lisan. Yuridis tertulis ada dalam Undang-Undang, sedangkan yang lisan ada dalam hukum adat.

2. Surat

Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain.

Fungsinya mencakup lima hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis dan pedoman kerja.

3. Bukti

Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata.

4. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (*civil law*) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon (*common law*) tidak dikenal pembagian semacam ini.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah yang dikaji agar tidak menimbulkan kebingungan dalam memahami penelitian ini, penulis akan meneliti tentang tinjauan yuridis tentang akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

Untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas serta untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka dapat dirumuskan problematiknya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis tentang surat ?
2. Bagaimanakah keabsahan surat sebagai alat bukti dalam perkara perdata ?

D. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis tentang surat.
2. Untuk mengetahui keabsahan surat sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pengetahuan yang lebih banyak untuk peneliti selanjutnya, dan bermanfaat juga untuk memperdalam pengetahuan seputar tentang akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.
2. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di bidang ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, dalam bab I penulis memaparka tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian. Atau yang biasa disebut komponen masalah yang memberikan Kajian-kajian yang akan mengantar kedalam permasalahan.

Bab II, dalam bab II penulis mencantumkan tentang Pengertian Surat, Jenis dan Fungsi Surat, Surat dalam Persefektif Hukum, Surat Sebagai Alat Bukti.

Bab III, dalam bab III penulis merumuskan tentang Metodologi Penelitian, yang terdiri dari Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Analisis Data, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data dan Penelitian Terdahulu.

Bab IV, dalam bab IV penulis mencantumkan hasil penelitian yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari, tinjauan yuridis tentang surat sebagai alat bukti dalam perkara perdata, dan keabsahan surat sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Kemudian terakhir analisis peneliti.

Bab V, dalam bab V penulis mencantumkan yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Surat

Surat-surat atau tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, bukanlah termasuk pengertian alat bukti tertulis atau surat-surat.

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *Akte*. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat yaitu. Pendapat yang pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat yang kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa sarjana yang menganut pendapat pertama yang mengartikan akta sebagai surat. Mengartikan akta sebagai berikut : “surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk di pahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.¹

Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan.²

¹ Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, (Jakarta : Internusa, 1986), hlm. 52.

²Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1979), hlm. 106.

Sementara itu akte menurut pendapat Marjanne Ter Mar Shu Zen, istilah akte (Bahasa Belanda) disamakan dengan istilah dalam Bahasa Indonesia, yaitu :³

- a. Akta;
- b. Akte;
- c. Surat;

Menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio, kata “ acta “ merupakan. Bentuk jamak dari kata “actum” yang merupakan bahasa latin yang mempunyai arti perbuatan-perbuatan. Selain pengertian akta sebagai surat memang sengaja diperbuat sebagai alat bukti, ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah “surat’, melainkan suatu perbuatan.⁴

Pasal 108 KUHPerdato menyebutkan :

“seorang istri, biar ia kawin diluar persatuan harta kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu atau memindahkangankannya, atau memperolehnya baik dengan Cuma-Cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta, atau dengan ijin tertulis dari suaminya.”⁵

R. Subekti menyatakan kata “ akta“ pada pasal 108 KUHPerdato tersebut bukanlah berarti surat atau tulisan melainkan “perbuatan hukum” yang berasal dari bahasa Prancis yaitu “acte” yang artinya adalah perbuatan.

³ Marjanne ter Mar shui zen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1999), hlm. 19.

⁴ R. Subekti dan Tirtosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya, 198), hlm. 9.

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Pasal 108.

Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian mengenai akta ini, maka yang dimaksud disini sebagai akta adalah surat yang memang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti.⁶

B. Jenis dan Fungsi Surat

1. Jenis Akta

Akta dapat diberikan dalam 2 macam yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (*ambtelijk acte*) dan akta para pihak (*partij acte*).⁷

Menurut Kohar akta otentik adalah akta yang mempunyai kepastian tanggal dan kepastian orangnya, sedangkan pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat. Sedangkan yang dimaksud akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti.⁸

Selanjutnya untuk akte otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Akta Para Pihak (*Partij Akte*)

⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2006), hlm. 29.

⁷ *Ibid*, hlm. 32.

⁸ Kohar A., *Notariat Berkomunikasi*, (Bandung : Alumni, 1984), hlm. 86.

Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta.

Partij akte ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu.

Ketentuan pasal 1870 KUHPerdara dianggap berlaku bagi *partij akte* ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi *partij akte* adalah :

- 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
 - 2) Berisi keterangan pihak-pihak;
- b. Akta Pejabat (*Ambtelijke Akte atau Relas Akte*)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang, jadi akta ini hanya memuat keterangan dari suatu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya.

Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Jadi *Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte* merupakan :

- 1) Inisiatif ada pada pejabat;
- 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat akta.⁹

⁹ Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hlm. 10.

2. Fungsi Akta

1. Formalitas Causa

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborong, yang berbunyi :

*“jika seseorang arsitek atau pemborong telah menyanggupi untuk membuat suatu bangunan secara borongan, menurut suatu rencana yang telah dirundingkan dan ditetapkan bersama dengan pemilik lahan, maka ia tidak dapat menuntut tambahan harga, baik dengan dalih bertambahnya upah buruh atau bahan-bahan bangunan maupun dengan dalih telah dibuatnya perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan yang tidak termaksud dalam rencana tersebut jika perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan itu tidak disetujui secara tertulis dan mengenai harganya tidak diadakan persetujuan dengan pemiliknya”.*¹⁰

Pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjian utang piutang dengan bunga, yang berbunyi :

*“Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis”.*¹¹

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Pasal 1610.

¹¹Ibid, Pasal 1767.

Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian, yang berbunyi :

“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis”.¹²

Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan.

Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah pasal 1945

KUHPerdara tentang melakukan sumpah oleh orang lain, yang berbunyi :

“Jika sumpah harus diangkat sendiri. Jika ada alasan-alasan penting, Hakim boleh mengizinkan pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpahnya dengan perantara seseorang yang dalam hal demikian, surat kuasa itu harus memuat sumpah yang harus diucapkan itu secara lengkap dan tepat. Tidak sumpah yang boleh diangkat tanpa kehadiran pihak lawan atau sebelum pihak lawan ini dipanggil secara sah”.¹³

Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

2. Probabilitas Causa

Pada kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik berlaku asas *acta publica probant sesa ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah

¹² *Ibid*, Pasal 1851.

¹³ *Ibid*, Pasal 1945.

ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tandatangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan tentang otentiknya akta tersebut.

Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja, dan sebagai alat bukti maka akta otentik baik akta pejabat maupun akta para pihak keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

3. Alat Bukti

Mengenai fungsi, akta otentik berfungsi bagi para pihak, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim.¹⁴

Selanjutnya fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

*“Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.*¹⁵

¹⁴ Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 11.

¹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Pasal 1870.

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu :

- 1) Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (*uit wedige bewijs kracht*), yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
- 2) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
- 3) Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akata atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).¹⁶

Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 BW dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (pasal 1338 KUHPerdara) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

¹⁶ Soegondo Notodisoerdjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 55.

C. Surat Dalam Persepektif Hukum

Menurut Undang-undang, surat-surat dapat di bagi dalam surat-surat akta dan surat-surat lain.

Sesuatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sehingga surat yang yang tidak ditandatangani dapat dikategorikan sebagai surat bukan akta.

Surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata di buat untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa, karenananya suatu akte harus selalu di tanda tangani. Surat-surat akte terdiri dari surat akte resmi (otentik) dan surat akta di bawah tangan (onderhands).

Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya di tententukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.¹⁷ Pegawai umum itu adalah notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil.

Adapun akta di bawah tangan adalah setiap akta yang tidak di buat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum, seperti surat perjanjian jual beli yang di buat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Sehingga jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak

¹⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 26

menyangkal tanda tangannya, maka akta di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang samadengan suatu akta resmi.¹⁸

Bukti tulisan yang oleh hakim dinilai di dalamnya telah terdapat sesuatu yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan kepada seseorang sehingga imperatif sebagai alat bukti yang mengikat.

Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah sampai dia mengingat mengenai isinya. Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya. Jika tidak demikian maka tidak bisa dijadikan bukti yang sah.¹⁹

Berdasarkan jenisnya, bukti tertulis dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Dokumen yang bertanda tangan

Semua dokumen yang bertanda tangan diperlakukan sama, baik penandatanganannya dilakukan di hadapan pencatat yang adil maupun di hadapan instansi resmi, atau ditandatangani oleh pemiliknya sendiri tetapi tidak di hadapan instansi resmi, semuanya dianggap sebagai pengakuan tertulis dan di atasnya diberlakukan hukum-hukum tentang pengakuan.

2. Dokumen biasa tanpa tanda tangan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 29

¹⁹ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 78-79.

Dokumen-dokumen biasa adalah surat-surat yang ditulis oleh seseorang dengan tulisan tangannya, atau dia adalah orang yang mendiktekan tentang hutangnya di hadapan penulis, atau surat-surat yang dibuatnya, atau ia menyuruh orang lain untuk membuatkan surat bagi dirinya. Semuanya ini adalah dokumen-dokumen biasa, sama seperti surat-surat yang tidak ditandatangani, termasuk seperti daftar belanjaan dan lain-lain. Dokumen-dokumen seperti itu dihukumi sama seperti hukum bagi dokumen-dokumen yang ditandatangani.

3. Dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah

Dokumen resmi adalah dokumen yang dibuat oleh pegawai pemerintah berdasarkan bidang mereka masing-masing, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen yang semacam ini bisa digunakan untuk memutuskan perkara tanpa perlu pembuktian dari pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut. Dokumen itu berlaku selama tidak terbukti kepalsuannya.

4. Dokumen yang dikeluarkan oleh instansi swasta

Dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi swasta tidak sekuat dokumen-dokumen resmi. Namun demikian, dokumen-dokumen semacam itu dianggap dari dokumen tertulis, yang termasuk sebagai salah satu jenis bukti. Hakim boleh bersandar pada dokumen-dokumen semacam itu jika salah satu pihak yang bersengketa mengakui dokumen tersebut.

5. Dokumen luar negeri

Dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi-instansi resmi negara-negara asing, jika pembuatannya sejalan dengan undang-undang negara mereka, diakui sebagai bagian dari bukti.

Akan tetapi, terkait dengan dokumen-dokumen jenis ini, tetap diperlukan pembuktian bahwa dokumen-dokumen tersebut dikeluarkan oleh instansi-instansi resmi negara asing. Pembuktiannya cukup dengan meminta penjelasan terhadap orang atau lembaga yang membuat atau mengeluarkan dokumen tersebut.²⁰

D. Surat Sebagai Alat Bukti

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*Al-bayinah*” yang artinya “suatu yang menjelaskan. Secara terminologis, pembuktian berarti: “memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan.”²¹

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyelesaian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 79-82.

²¹ Sulaikin Lubis, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 135.

pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

Pembuktian mempunyai dua arti. *Pertama*, dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. *Kedua*, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.²²

Dan dalam membuktikan juga mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. *Pertama*, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. *Kedua*, membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau

²² Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 6.

relatif. Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonnance*. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²³

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara perdata. Hukum pembuktian dalam KUHPerdata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan.

Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat dalam kekuatan pasal-pasal dalam KUHPerdata dan HIR/RBg pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 1865 KUHPerdata, menjelaskan :

*“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.*²⁴

Bedasarkan pasal-pasal tersebut di atas berarti setiap orang yang mengakui mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau

²³ *Ibid*, hlm. 7.

²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, pasal 1865.

membantah adanya hak atau peristiwa tersebut, menjadi kewajiban baginya untuk membuktikan di muka pengadilan. Akan tetapi, tidaklah semua hak atau peristiwa yang dikemukakan itu harus dibuktikan, dalam hal pihak tergugat mengetahui kebenaran dari pada suatu peristiwa atau hak yang dikemukakan penggugat, maka dalam hal ini tidak lagi diperlukan adanya suatu pembuktian.

Sedangkan pembuktian itu menurut Bambang Waluyo merupakan:²⁵

“suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku.

Dalam hukum pembuktian terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dipergunakan sebagai pedoman, antara lain :

- 1) Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka yaitu : bagi siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikan dan bukan yang meningkari atau menyangkalnya.
- 2) Teori subyektif yang menyatakan bahwa suatu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif yang berarti bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikan.
- 3) Teori obyektif yang menyatakan bahwa mengajukan gugatan berarti penggugat meminta pengadilan agar hakim menerapkan ketentuan-

²⁵Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 3.

ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan, oleh karena itu penggugat harus membuktikan dan hakim tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa tersebut.

- 4) Teori publik yang memberikan wewenang yang lebih luas pada hakim untuk mencari kebenaran dengan mengutamakan kepentingan publik.²⁶

2. Jenis-Jenis Alat Bukti

1) Bukti Dengan Tertulisan

Tulisan adalah sesuatu yang memuat suatu tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran. Tulisan dapat berupa akta dan tulisan yang bukan akta. Akta adalah tulisan yang khusus dibuat untuk dijadikan bukti atas hal yang disebut didalamnya.

Adapun tulisan yang bukan akta adalah tulisan yang tidak bersifat demikian tadi, umpamanya surat catatan pribadi dan sebagainya.²⁷

Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak bisa di mengerti, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan atau surat. Potret atau gambar dan peta atau denah karena tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung suatu pikiran maka bukanlah termasuk alat bukti tulisan. Kalau potret,

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), hlm. 7.

²⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 298-199.

gambar, peta atau denah diajukan juga dipersidangan pengadilan, maka fungsinya hanyalah sekedar sebagai barang untuk menambah keyakinan saja bagi hakim.²⁸

Sistem hukum Islam berbeda dengan sistem hukum lainnya di dunia, terutama sistem hukum *civil law* dan sistem hukum *common law*, yang menilai bahwa alat bukti surat (tulisan) merupakan alat bukti utama. Apalagi jika alat bukti tulisan merupakan akta otentik maka ia dianggap sebagai alat bukti yang sempurna.

Sistem hukum Islam menilai alat bukti surat sesuai dengan porsinya. Ia bisa menjadi alat bukti yang kuat dan menentukan, bisa menjadi sekedar pelengkap dan memantapkan keyakinan hakim, atau bahkan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali dalam pembuktian di persidangan.²⁹

Alat bukti tulisan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, baik dalam menjatuhkan keputusan maupun dalam kesaksian. Namun, dalam mazhab ini ada satu pendapat lain, sama seperti riwayat ketiga dari Ahmad, yaitu alat bukti tulisan bisa dijadikan pegangan apabila didapati arsipnya tersimpan.

Bahwa apa yang didapati hakim dari yang tertulis pada sebuah catatan berupa kesaksian atau pengakuan mengenai hak seseorang, dan tulisan itu tidak ada arsipnya serta orang yang menulisnya tidak mengingatnya maka

²⁸ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 99.

²⁹ Asadullah Al-faruq, *Op.Cit.*, hlm. 83.

bukti tulisan tersebut dipandang sah sepanjang telah diketahui di bawahnya tertera tanda tangan pembuatnya.

Apabila dalam tulisan itu tercatat mengenai peristiwa hukum dan terbukti bahwa itu tulisannya, serta disertai dua orang saksi sekalipun dia mengingatnya maka tulisan itu dapat dijadikan bukti yang sah sebab ada kesaksian dua orang saksi.

Menilai bahwa alat bukti tulisan dapat menjadi alat bukti yang sah dan kuat apabila masih terjaga periwayatannya dan terpelihara keotentikannya. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa alat bukti tulisan sama dengan saksi dalam hal yang dianjurkan saja, bukan diwajibkan.³⁰

2) Bukti Dengan Saksi

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal jika hal itu tidak dikecualikan dengan Undang-undang. Sebagai pengecualian adalah contoh sebagai berikut :

- a) Persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin atau dengan sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan.
- b) Perjanjian pertanggungan hanya dapat dibuktikan dengan polis.
- c) Sahnya perkawinan apabila dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan untuk mendapatkan akta nikah.³¹

³⁰*Ibid.*, hlm. 83-84.

³¹*Ibid.*, hlm. 102.

Keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum. Istilah hukumnya adalah *unus testis nullus testis* artinya satu saksi dianggap bukan saksi. Ini berarti suatu peristiwa dianggap tidak terbukti apabila hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi saja. Supaya peristiwa itu terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi itu harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, persangkaan, pengakuan atau sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, maka pembuktian baru dianggap sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Namun demikian, meskipun ada dua orang saksi, suatu peristiwa dapat dikatakan meyakinkan apabila hakim mempercayai kejujuran saksi-saksi tersebut.³²

3) Bukti dengan Persangkaan

Yang di maksud dengan persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Jadi persangkaan-persangkaan itu merupakan kesimpulan yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang didapat dari alat-alat bukti yang sudah ada ke arah peristiwa yang belum terbukti.

Disebut persangkaan undang-undang, karena kesimpulan-kesimpulan yang ditarik berdasarkan undang-undang. Undang-undang

³² *Ibid*, hlm . 103.

sendiri yang telah menyimpulkannya, sehingga hakim tinggal menghubungkannya dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.³³

Persangkaan-persangkaan dimaksud antara lain ialah :

- a. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyeludupi suatu ketentuan undang-undang.
- b. Hal-hal di mana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-kadaan tertentu.
- c. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatau putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak.
- d. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.³⁴

4) Bukti dengan Pengakuan

Pengakuan terbagi atas tiga macam, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula.

Alat bukti pengakuan murni adalah pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan.

Misalnya, penggugat mengatakan bahwa tergugat telah dua tahun

³³ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, (Bandung : Alumni, 1993), hlm. 37.

³⁴ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hlm. 79.

tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat, dan tergugatpun mengakui telah 2 tahun tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat. Pengakuan murni di muka sidang merupakan bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, dan bersifat menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan. Oleh karena itu, hakim harus mengabulkan gugatan penggugat.

Alat bukti pengakuan dengan kualifikasi ialah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.

Alat bukti dengan pengakuan Clausula ialah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Sehingga hal ini merugikan tergugat.³⁵

5) Bukti dengan Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat bahwa tuhan adalah yang maha tahu dan bahwa tuhan menghukum tiap dusta, pada waktu orang memberikan suatu keterangan atau kesanggupan.

Sumpah pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang bersifat keagamaan. Ada dua golongan sumpah:

- a) Sumpah dimuka hakim, Di dalam golongan ini termasuk sumpah pemutus (*decisoir*), sumpah tambahan, sumpah penaksiran, sumpah saksi dan sumpah seorang ahli.

³⁵ Sulaikin Lubis, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 144-146.

b) Sumpah diluar pengadilan, dalam mana termasuk sumpah pembersih (*zuiveringseed*) yaitu suatu pernyataan pada waktu menerima suatu jabatan bahwa untuk mendapat jabatan itu, orang tidak pernah menyanggupkan sesuatu kepada orang lain, sumpah setia yaitu sumpah yang mengandung pernyataan setia kepada Negara atau seorang pejabat tinggi.³⁶

³⁶ Ali Afandi, *Op. Cit.*, hlm. 218-219.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Mengingat objek penelitian ini adalah masalah tinjauan yuridis dan hukum islam tentang akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (*Library Reseach*). Sebab dalam penelitian ini penulis akan menelusuri teori-teori dan Analisis akta di bawah tangan dalam hukum di Indonesia dan hukum Islam. Kemudian mengkaji dan membandingkan kedua pendapat sebab dalam penelitian ini penulis akan menelusuri teori-teori dan konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan akta di bawah tangan dalam hukum Indonesia dan hukum Islam, kemudian mengkaji dan membandingkan dua sistem hukum tersebut.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini, kadang-kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.¹

¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo , 2008), hlm. 25-26.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan konsep-konsep akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

C. Analisis Data

Menurut Soejono dan Abdurrahman penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya.²

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

D. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang disebabkan corak penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tidak menggunakan data primer karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang hanya menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, yang terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu :

² Soejono Soekanto dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 23.

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer adalah bahan yang paling penting untuk data. Dalam hal ini penulis akan menelaah yaitu :

- 1) Al-Quran
- 2) Hadist

2. Bahan Hukum Sekunder

Untuk memperkaya kajian ini penulis akan menggunakan buku-buku lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
- 4) Hukum Acara Perdata

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk itu penulis menggunakan beberapa bahan hukum tersier, yakni Kamus Hukum, KBBI, dan Ensiklopedi.

Pelaksanaan penelitian kepustakaan (*librery research*) memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Bahan atau data apa yang dicari.
- b) Di mana (tempat) bahan-bahan tersebut.

- c) Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari buku-buku jurnal, skripsi dan internet dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini atau catatan penting lainnya.³

Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah dokumen yang berkaitan dengan tinjauan hukum dan kajian tentang akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang melakukan pendekatan terhadap permasalahan akta di bawah tangan. Tulisan-tulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagus Noor Adi Setiawan dalam Skripsinya untuk memenuhi persyaratan program S1 Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum yang berjudul “ Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 206.

Surakarta)⁴ membahas kekuatan akta di bawah tangan, sedangkan proposal skripsi saya ini membahas hukum akta di bawah tangan sebagai alat bukti.

2. Bagus Tri Prasetyo dalam Skripsinya untuk memenuhi persyaratan program S1 Sarjana Hukum Dalam Program Studi Kekhususan Hukum Perdata Dagang yang berjudul “ Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Ke Wenangan Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris “⁵ yang membahas kekuatan akta di bawah tangan yang di kaitkan dengan kewenangan notaris.

⁴ Bagus Noor Adi Setiawan, *Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan PerkaraPerdata*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 2014), hlm. 30.

⁵ Bagus Tri Prasetyo, *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Ke Wenangan Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Medan : Universitas Sumatra Utara, 2010), hlm. 61.

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA

A. Tinjauan Hukum Tentang Surat

Menurut pasal 1878 BW terdapat kehususan akta di bawah tangan ini, yaitu akta itu harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penandatanganan sendiri, atau setidaknya-tidaknya selain tanda tangan, yang harus di tulis dengan tangannya si penandatanganan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang atau uang terhutang.

Agar akta di bawah tangan dapat dijadikan alat bukti maka harus memenuhi syarat formal dan materiil. Menurut M.Yahya Harahap, SH., syarat formal dan materiil akta di bawah tangan sebagai berikut :

1. Syarat formal akta di bawah tangan

a) Bersifat partai.

Apa yang tersebut di dalamnya merupakan kesepakatan kedua belah pihak.

b) Pembuatan tidak di hadapan pejabat.

Akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak, dan tidak ada campur tangan pejabat atas pembuatannya.

c) Harus bermaterai.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 menyebutkan bahwa akta di bawah tangan yang tidak bermaterai tidak merupakan alat bukti yang sah.

d) Ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang disamakan dengan tanda tangan ialah cap jempol sebagaimana disebutkan dalam pasal 286 R.Bg atau pasal 1 a Ordonansi 1867 Nomor 29.

Apabila tanda tangan berupa cap jempol maka harus disahkan oleh seorang pejabat atau Notaris yang betanggal (gowaar merk), pejabat yang bersangkutan harus menerangkan bahwa ia kenal atau dikenalkan dengan orang yang bercap jempol tersebut. Isi surat itu sudah dibacakan dengan terang di hadapan pejabat atau Notaris. Kemudian surat tersebut dibukukan oleh pejabat tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu. Mengenai penandatanganan surat di bawah tangan dimungkinkan penandatanganannya oleh para pihak di hadapan pejabat atau Notaris.

Syarat tersebut bersifat kumulatif. Tidak boleh kurang dari itu. Sekiranya akta di bawah tangan itu bersifat partai, tidak sah apabila hanya ditandatangani satu pihak saja. Apabila tidak ditandatangani para pihak,

mengakibatkan akta di bawah tangan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil maupun materil.¹

2. Syarat materiil akta di bawah tangan

- a) Isi akta di bawah tangan berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan.
- b) Isi akta di bawah tangan itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum.
- c) Sengaja diperbuat untuk alat bukti.

Suatu akta yang dibuat oleh para pihak, tetapi keterangan yang termuat di dalamnya hanya penuturan tentang cuaca atau peristiwa alam, kisah perjalanan atau sejenisnya, tidak memenuhi syarat materiil karena keterangan yang demikian bukan perbuatan hukum ataupun hubungan hukum.

Sekiranya akta di bawah tangan itu bersifat sepihak, sama syarat materiilnya. Mesti berisi keterangan yang berkenaan dengan pembuatan atau hubungan hukum dengan pihak lain.

Pembuatan akta di bawah tangan oleh pembuat atau para pembuat disengaja sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran perbuatan atau hubungan hukum yang diterangkan dalam akta. Jadi pembuatan akta di bawah tangan merupakan tindakan preventif atas kemungkinan terjadinya sengketa di

¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 595.

belakang hari sejak semula telah ada kepastian mengenai kebenaran perbuatan atau hubungan hukum yang terjadi sebagai yang diterangkan dalam akta.²

Menurut Pasal 1866 KUH Perdata, alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tertulis yang dimaksud dapat berupa tulisan dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Pada akta di bawah tangan baik yang di *waarmeking* atau yang di legalisasi dapat dijadikan bukti dalam persidangan namun kekuatannya tidak sama. Kekuatan hukum dari legalisasi lebih kuat dibandingkan dengan *waarmeking* sebab dengan menggunakan cara legalisasi maka penandatanganan tersebut secara otomatis dilakukan dihadapan Notaris. Sehingga dalam hal ini Notaris dapat memberikan kesaksiannya apabila diperlukan untuk memastikan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut serta memastikan tanggal penandatanganannya sesuai dengan yang tersirat dalam Pasal 1874 dan Pasal 1874a KUH Perdata. Untuk *waarmeking* yang dapat dipastikan hanya tanggal terdaftarnya akta tersebut pada kantor Notaris yang bersangkutan. Untuk legalisasi dalam pembuktian di persidangan Notaris memiliki peran dalam mengenali atau tidak dan membenarkan atau tidak pemilik tanda tangan dalam akta tersebut.

² *Ibid*, hlm. 596-597

Adapun jika dinisbahkan kepada pembuktian tanda tangan, apabila seseorang mengaku bahwa itu adalah tanda tangannya, maka terbukti tanda tangan itu. Dengan sendirinya terbukti pula pengakuannya. Jadi, pengakuannya bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangannya merupakan pengakuan terhadap harta, perkawinan, talak, rujuk, jual beli, hibah dan lain-lain, yang disebut dalam dokumen bertanda tangan itu. Selain itu jika seseorang mengakui tanda tangannya, tetapi ia mengingkari hutang, atau hal-hal lain yang tertulis dalam dokumen itu, dan yang diingkarinya itu dibenarkan oleh penuntut dalam dakwaannya, maka dalam kondisi seperti ini pengakuan terhadap tanda tangan tersebut bukanlah pengakuan terhadap apa-apa yang tercantum di dalam dokumen.³

Jika ia tidak mengakui tanda tangan itu dengan pengingkarannya, atau pemilik tanda tangan pergi ataupun mati, maka secara otomatis dokumen itu tidak berlaku. Dokumen tersebut tidak lagi dianggap sebagai pengakuan tertulis. Dibutuhkan bukti lain untuk membuktikan dokumen tersebut.

Apakah itu dokumen keuangan atau surat-surat pribadi. Juga berlaku untuk dokumen-dokumen yang disebut dengan surat-surat tertulis (biasa), wasiat, atau pengakuan kebenaran. Dokumen-dokumen semacam itu merupakan pengakuan tertulis. Walaupun dalam surat-surat biasa tetap disyaratkan bahwa surat itu harus berisinal atau ditujukan kepada seseorang.

³ Ahmad ad Da'ur, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah), hlm. 123-124.

Syarat lainnya adalah inisialnya harus jelas dan tidak samar. Jika surat-surat itu tidak ditujukan kepada seseorang, maka surat-surat semacam ini bukanlah dokumen tertulis. Adapun telegram, maka ia tidak dianggap sebagai bagian dari dokumen tertulis, meskipun aslinya tersimpan di kantor telegram dan di atasnya dibubuhi tanda tangan. Alasannya, telegram tidak ditandatangani oleh si pengirimnya dengan disaksikan oleh pegawai resmi. Disamping itu pegawai telegram tidak pernah memeriksa si penandatanganan. Oleh karena itu telegram tidak dianggap sebagai dokumen. Jika si terdakwa mengakui telegram itu, maka secara otomatis qady memutuskan hukum dengan pengakuan dari terdakwa, bukan dengan telegram.⁴

Dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi swasta tidak sekuat dokumen-dokumen resmi. Namun demikian dokumen-dokumen semacam itu dianggap bagian dari dokumen tertulis, yang termasuk sebagai salah satu jenis bukti. Qady boleh bersandar kepada dokumen-dokumen semacam itu, jika salah satu pihak yang besengketa mengakui dokumen tersebut. Pada saat itulah dokumen-dokumen semacam ini bisa menjadi bukti bagi orang yang mengajukannya. Kertas-kertas (dokumen) *hisabat* yang dikeluarkan oleh instansi *mudaqiqi al-hisabat*, ijazah yang dikeluarkan sekolah-sekolah swasta, paspor dari kedutaan besar dan lain-lain, dianggap sebagai kertas biasa, bukan dokumen. Meski apa yang tercantum di dalamnya bisa dianggap sebagai bukti bagi orang yang mengajukannya. Karena, tatkala ia mengajukan surat-surat

⁴ *Ibid.*, hlm. 124-126.

tersebut, berarti ia mengakui kebenaran apa yang tercantum di dalamnya, jika ia berargumentasi dengan surat-surat tersebut. Apabila pihak lain yang bersengketa mengakui, maka surat itu bisa dijadikan sebagai hujjah.⁵

Dokumen-dokumen biasa adalah surat-surat yang ditulis oleh seseorang dengan tulisannya, atau dia adalah orang yang mendiktekan tentang hutangnya di hadapan penulis, atau surat-surat yang dibuatnya, atau iya menyuruh orang lain untuk membuatkan surat bagi dirinya. Semua ini adalah dokumen-dokumen biasa, sama seperti surat-surat yang tidak ditanda tangani, termasuk (seperti) daftar belanjaan, dan lain-lain. Dokumen-dokumen seperti itu dihukumi sama seperti hukum bagi dokumen-dokumen yang ditandatangani. Tulisan-tulisan tangan tidak ubahnya dengan tanda tangan. Hukumnya seperti hukum pengakuan tertulis. Jika ia mengaku bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya, atau ia mengaku bahwa dirinya yang memerintahkan untuk menuliskannya, atau ia yang mendiktekannya di depan penulis, atau yang lain, maka semua ini seperti halnya pengakuan terhadap tanda tangan. Pengakuan terhadap dokumen-dokumen tersebut merupakan pengakuan terhadap apa yang tercantum di dalam dokumen tertulis itu, atau sesuatu yang tertulis dalam dokumen tersebut. Oleh karena itu orang tersebut terikat dengan dokumen yang telah diakuinya itu.⁶

⁵ *Ibid.*, hlm. 129

⁶ *Ibid.*, hlm. 130.

Sama seperti dokumen-dokumen tadi adalah rangkuman atau susunan daftar, serta kode-kode yang ditulis diatas dokumen yang didasarkan pada istilah-istilah perdagangan, atau istilah-istilah yang diakui oleh orang-orang yang membuat istilah-istilah tersebut. Dokumen-dokumen seperti ini diperlakukan sama seperti terhadap dokumen-dokumen yang ditandatangani. Sebab, tulisan taangan tidak ubahnya dengan tanda tangan.⁷

B. Keabsahan Surat Sebagai Alat Bukti

Di dalam HIR tidak diatur tentang akta di bawah tangan,tentang hal ini dapat di temukan dalam Stb. 1867 Nomor 29 untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 289-305 R.Bg dan juga diatur dalam Pasal 1874-1880 BW, di mana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan itu bahwa yang di maksud dengan akta di bawah tangan yaitu surat-surat, daftar atau register, catatan mengenai rumah tangga, dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan dari para pejabat yang berwenang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang prinsipil antara akta autentik dengan akta di bawah tangan, terutama dalam cara pembuatan akta tersebut. Akta autentik dibuat oleh dan atau di hadapan pegawai umum, maka untuk akta di bawah tangan

⁷ *Ibid.*, hlm. 131.

cara pembuatannya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja.⁸

Akta di bawah tangan diatur dalam :

- 1) Pasal 286 RBg dinyatakan bahwa:
 - a. Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah.
 - b. Cap jari yang dibubuhkan di bawah surat di bawah tangan disamakan dengan tanda tangan asal disahkan dengan suatu surat keterangan yang bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan menerangkan bahwa ia mengenai pemberi cap jari atau yang diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si pembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan di hadapannya.
 - c. Pejabat tersebut membukukan surat itu.
 - d. Pernyataan serta pembukuannya dilakukan menurut apa yang ditentukan dalam ordonansi atau menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan.⁹

⁸ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 244.

⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 244.

2) Pasal 288 RBg ditentukan bahwa :

“Akta-akta di bawah tangan yang berasal dari orang Indonesia atau orang Timur Asing yang diakui oleh mereka yang berhubungan dengan pembuatan akta itu atau yang secara hukum diakui sah, menimbulkan bukti yang lengkap terhadap mereka yang mendatangkannya serta para ahli waris dan mereka yang mendapat hak yang sama seperti suatu akta autentik.¹⁰

3) Pasal 1 b Ordonansi dengan Stb. 1867 Nomor 24 tanggal 14 Maret 1867 yang disisipkan dengan Stb. 1916 Nomor 43 dan 44, dinyatakan bahwa :

“Surat-surat di bawah tangan yang asalnya dari orang bangsa bumi putra atau orang yang disamakan dengan dia, surat mana diakui oleh mereka melawan siapa orang memakai surat atau yang atas cara yang sah dianggap dapat diakui, memberi kepada si penanda tangan dan ahli warisnya dan kepada orang yang mendapathak, bukti yang lengkap sebagai surat akta yang sah.¹¹

4) Pasal 1875 BW dinyatakan bahwa :

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya

¹⁰ *Ibid*, hlm. 245.

¹¹ *Ibid*, hlm. 246.

dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik dan demikian pula berlakukan ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.¹²

Dengan khususan ini, dimaksudkan bahwa apabila ketentuan sebagaimana tersebut itu tidak terpenuhi, maka akta di bawah tangan itu hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, untuk dapat dipakai akta di bawah tangan itu harus ditambah dengan bukti yang lain.

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh Notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya atau cap jempolnya dilaksanakan di hadapan notaris.

Dalam akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya di hadapan notaris, pertanggungjawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuat, sedangkan notaris tanggung jawabnya hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol dalam akta di bawah tangan tersebut memang benar tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan berdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak berupa KTP dan atau SIM.

¹² *Ibid*, hlm. 247.

Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris selain didaftar dalam buku register yang disediakan oleh notaris, dalam akta di bawah tangan tersebut diberikan tulisan yang berbunyi bahwa pada hari.....,tanggal....., para pihak yang bersangkutan bernama....., pekerjaan....., alamat.....,(nama, pekerjaan dan alamat) di hadapan notaris.....(nama notaris) yang saya kenal, selanjutnya disebutkan tempat domisili notaris dan ditandatangani oleh notaris yang dibubuhi stempel.¹³

Kekuatan akta di bawah tangan (bukan autentik), hakim menilainya bebas, akan tetapi jika akta yang bersifat dibuat oleh kedua belah pihak, seperti jual-beli tanah yang bukan otentik, apabila tanda tangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh pihak yang menandatangani maka akta tersebut mempunyai kekuatan sama dengan akta otentik, tetapi tetap masih mempunyai perbedaan dengan akta otentik. Akta otentik berlaku bagi kedua belah pihak, bagi pihak ketiga dan bagi siapapun juga, sedangkan akta di bawah tangan tadi hanya berlaku bagi kedua belah pihak, bagi ahli warisnya dan bagi orang yang memperoleh hak daripadanya, tidak untuk pihak ketiga dan semua orang lainnya.¹⁴

Disebutkan juga akta itu antara lain harus dibuat sengaja dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, surat-surat biasa (*correspondense*) tidak termasuk akta, sebab meskipun ditandatangani

¹³ *Ibid*, hlm. 248.

¹⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 157.

biasanya tidaklah bertujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti, atau catatan-catatan yang ada dalam buku *notes* yang tidak ditandatangani. Akan tetapi, kalau surat-surat semacam ini benar-benar dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alat bukti serta ditandatangani, maka surat-surat ini pun bisa termasuk kepada pengertian akta. Adapun mengenai kekuatan bukti dari surat-surat lain yang bukan akta ini terserah kepada pertimbangan hakim.¹⁵

Dalam hukum acara perdata Islam alat bukti tulisan telah diatur di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
 فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 110.

أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁶

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, hlm. 37.

Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan. Karena, menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.¹⁷

Ini merupakan perintah Allah kepada hambaNya yang mukmin jika satu dengan yang lainnya melakukan muamalah dalam waktu tertentu, hendaknya menuliskannya. Hal itu dilakukan agar kadar dan waktu muamalah itu bisa diingat. Juga agar saksi-saksi bisa lebih ingat apa yang tertuang dalam muamalah tersebut. Catatan tertulis ini tidak lain adalah dokumen yang digunakan oleh pemilik sahnya untuk membuktikan hak-haknya. Dengan demikian dokumen merupakan salah satu bukti dari bukti-bukti yang ada. Tatkala Allah SWT memerintahkan untuk mencatat dan berfirman : *'fa aktubuhu'*. Semua itu untuk memperkuat dan mengingat. Berdasarkan hal ini dokumen-dokumen tertulis merupakan bagian dari bukti, karena Allah telah memerintahkannya.¹⁸

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 730-731.

¹⁸ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 121-122.

Jika kamu berpiutang dengan sesuatu utang hingga tempo yang ditentukan hendaklah tuliskan, baik utang sedikit maupun banyak. Selain dari pada itu hendaklah persaksikan dengan dua orang saksi laki-laki. Jika tak cukup laki-laki boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Tetapi bila perniagaan (berjual beli) itu dengan tunai (contant), maka tiadalah disuruh menuliskannya, malahan lebih baik dituliskan, seperti memakai buku dagang, supaya terang uang masuk dan uang keluar.

Dalam keterangan ayat di atas tidak diterima kesaksian perempuan kecuali kalau bersama dengan laki-laki. Namun dalam beberapa kesaksiannya dapat diterima pada masalah yang biasanya hanya diketahui oleh perempuan saja, seperti mengenai haid. Artinya dalam hal-hal ini dapat diterima kesaksian perempuan saja. Kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Dapatlah diterima kesaksian dua orang perempuan saja, dengn sumpah pendakwa ? Malik dan Syafi'i berpendapat, dapat diterima kesaksian dua orang perempuan itu, karena Allah telah menempatkan kesaksian dua orang perempuan pada tempat seorang laki-laki, seperti tersebut dalam ayat. Sebab kesaksian dua orang perempuan ditempatkan pada kesaksian seorang laki-laki. Jika salah seorang di antaranya terlupa, dapat diingatkan oleh yang lain. Disyaratkan yang demikian itu

kepada perempuan dan tidak disyaratkan kepada laki-laki, karena menurut biasanya ingatan perempuan itu lebih lemah dari ingatan laki-laki.¹⁹

Setelah mengingatkan para saksi, ayat ini kembali berbicara tentang penulisan utang-piutang, tetapi dengan memberi penekanan pada utang-piutang yang jumlahnya kecil karena biasanya perhatian tidak diberikan secara penuh menyangkut utang yang kecil, padahal yang kecilpun dapat mengakibatkan permusuhan, bahkan pembunuhan. Apalagi yang kecil bagi seseorang boleh jadi dinilai besar oleh yang kecil.²⁰

Menuliskan sekalian utang piutang, baik yang kecil maupun yang besar. Dituliskan jumlahnya dan tempo pembayaran. Itulah yang lebih adil karena jika terjadi perselisihan, tentulah, kesaksian yang tertulis itu lebih adil dan lebih dapat membantu dan menjelaskan kebenaran.²¹

Selama perintah untuk mencatat datang dalam bentuk umum (*fa aktubuhu*), maka perintah tersebut mencakup seluruh catatan, mencakup pula seluruh dokumen-dokumen tertulis, meskipun demikian, syari' tidak menjelaskan secara rinci macam-macam dokumen tertulis. Karena hukumnya datang dalam bentuk umum, maka fakta tentang dokumen-dokumen tertulis itulah yang akan menjelaskan jenis-jenis dokumen tertulis itu.²²

¹⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 172-173.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hlm. 737.

²¹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Op.Cit.*, hlm. 174-175.

²² Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 122.

Dari beberapa penjelasan beberapa tafsir di atas penulis dapat memahami bahwa dalam ayat di atas menjelaskan dianjurkan setiap muamalah yang dilakukan harus dituliskan karena dengan tulisan orang yang bermuamalah lebih ingat dengan apa yang dilakukannya daripada dengan lisan saja, dalam tulisan sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat memberikan pembuktian yang lebih kuat dan lebih adil dibandingkan dengan lisan atau perkataan jika suatu nanti ada persengketaan.

Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Juga Mencantumkan tentang surat :

Pasal 195

1. Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
2. Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

Pasal 199

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.²³

Ijab-Qabul adalah serah terima antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status pemilikannya berlaku sesudah pewasiat wafat dan diisyaratkan melalui lafaz yang jelas mengenai barang atau harta yang menjadi objek wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang kemudian disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282.²⁴

Dan didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mencantumkan tentang akta :

Pasal 20 Ayat 25

Surat berharga komersial syari'ah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.²⁵

Pasal 59

1. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.
2. Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 memiliki makna hukum yang sama.²⁶

²³ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Departemen Agama R.I Tahun 1996/1997, hlm. 85-87.

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 142.

²⁵ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)*,(Bandung : Fokusmedia, 2008), hlm. 16.

Pasal 291 ayat 2

Akad yang dimaksud pada ayat 1 harus dinyatakan para pihak baik dengan lisan, tulisan, dan isyarat.²⁷

Pasal 693

Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan hartacuma-cuma.²⁸

Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282.²⁹

Dari beberapa pasal-pasal yang tertera di atas penulis memahami bahwa ini merupakan dasar hukum akta di bawah tangan, yang di mana dalam pasal di atas menjelaskan jika para pihak mealakukan muamalah baik secara lisan maupun tulisan itu harus di hadapan dua orang saksi seperti contoh dalam surat wasiat, yang dimana surat wasiat itu harus di tuliskan di hadapan dua orang saksi.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 165.

²⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 139.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Surat dalam hukum positif jika dilihat dari segi pemakaiannya akta di bawah tangan harus memenuhi syarat formil dan materil sebagai mana yang di atur dalam pasal 1878 BW, pasal 1874 KUHperdata dan pasal 286 RBG. Dan pemakaian surat yang hanya dilakukan dalam pembuktian dalam persidangan.

Surat jika dilihat dari segi kekuatan hukumnya dalam hukum positif, kekuatan hukumnya sama seperti akta otentik yang menjadi perbedaannya ialah dalam akta otentik di buat di hadapan pejabat yang berwenang sedangkan akta di bawah tangan tidak di hadapan pejabat. Yang ini di atur dalam pasal 289-305 R.Bg dan Pasal 1874-1880 BW.

Dalam hukum Islam tidak membahas terperinci tentang akta di bawah tangan melainkan hanya membahas tentang surat-surat, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan muamalah. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa surat-surat, dokumen-dokumen bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata sesuai dengan yang diajukan oleh pihak yang berperkara dalam mengajukan bukti-bukti dalam sanggahannya. Dan kekuatan pembuktiannya bisa diakui, karena dokumen-dokumen, surat-surat dan tulisan-tulisan yang dibuat oleh para pihak hanya sebagai bukti apabila suatu saat terjadi perselisihan.

Tulisan yang di lakukan oleh para pihak di hadapan dua orang saksi sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282,

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 195 dan pasal 199,
 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20, 59, 291 dan 693.

1. Contoh Surat Wasiat Oleh Notaris

SURAT WASIAT

Pada hari ini, Selasa tanggal 05 April 2016 bertempat di Banda Aceh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rubianto
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/22 januari 1975
 Alamat : Jln. Melati No. 24 Banda Aceh (tuliskan secara lengkap)
 No. KTP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bersama ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, saya adalah pemilik yang sah atas harta kekayaan di bawah ini :

1. Sebuah Tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 234/3456 atas nama Rubianto yang bertempat di jalan Melati No. 24, Banda Aceh, Indonesia.
2. Sebuah Ruko Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1342/25643 atas nama Rubianto yang terletak di jalan Mawar No. 30, Banda Aceh, Indonesia.
3. Sebuah kendaraan roda empat merek Toyota nomor BPKB 54673825 nomor STNK 256743567812

2. Bahwa, harta kekayaan saya tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, pada saat ini tidak sedang terlibat dalam sengketa hukum apapun, tidak sedang dijadikan jaminan jenis hutang apapun, dan tidak sedang berada dalam penyitaan pihak Bank dan Instansi manapun.

3. Bahwa, saya bermaksud untuk menghibah wasiatkan harta kekayaan saya tersebut sebagaimana dimaksud angka 1 di atas kepada Andi Susanto anak kandung saya dan Julianto keponakan saya. Berdasarkan surat wasiat ini, yang nama-nama serta bagiannya masing-masing sebagaimana yang akan saya nyatakan di bawah ini :

Agar melaksanakan wasiat di atas, maka dengan ini saya mengangkat Andi Susanto anak saya dan Julianto keponakan saya sebagai pelaksana surat wasiat ini. Kepadanya

saya berikan semua hak dan kekuasaan yang menurut undang-undang diberikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak untuk memegang dan mengurus serta menguasai semua harta peninggalan saya, sampai kepadanya diberikan pengesahan dan pembebasan sama sekali.

Untuk melaksanakan surat ini, saya menitipkan surat wasiat ini kepada notaris Abdul Kadir, S.H., Notaris di banda Aceh yang saya kenal, dan kepadanya saya telah meminta dibuatkan akta penitipan atas surat wasiat ini.

Demikianlah surat wasiat ini saya buat, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang saya percaya.

1. Kamaruzzaman (Kepala Desa) (tanda tangan saksi)
2. Mulyono, S.H (Pegawai Notaris) (tanda tangan saksi)

Yang berwasiat

Notaris

Materai Rp. 6000,-,

Rubianto

Abdul Kadir, S.H.,

2. Contoh Surat Wasiat Tanpa Notaris

SURAT WASIAT WARIS

Kami Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Zulfahmi
 Tempat Lahir : Banda Aceh
 Tanggal Lahir : 23 Agustus 1960

Sebagai Ayah Angkat

Saya dengan sadar dan tidak ada paksaan membuat Pernyataan Surat Wasiat Waris atau Hibah Harta Saya, kepada anak – anak angkat saya, yang telah saya sebutkan yaitu :

Materai Rp.6000,-

1. Fajri (.....)
2. Suhaimi (.....)

Untuk menyerahkan sebagian harta saya kepada mereka yang tertulis dibawah ini:
 Rumah yang saya diami sekarang ini dan tanah perumahan yang ada didepan rumah saya beserta Perkebunan yang ada dibelakang rumah saya Apabila saya sudah tidak ada, dengan ketentuan harta itu digunakan, untuk menyelesaikan semua permasalahan utang piutang saya jika ada, 30 % saya wakafkan dari sisa harta keseluruhan, Dan harta yang tersisa dari penggunaan yang telah disebut, maka saya serahkan dengan pembagian rata kepada anak angkat saya yang telah saya sebutkan.

Demikianlah surat pernyataan Wasiat waris atau hibah harta saya buat,dengan di saksikan oleh saksi-saksi yang saya percaya.

Saksi dari keluarga saya:

1. Zulhilmi (Adik kandung) (tanda tangan)
2. Zulfajri (Adik kandung) (tanda tangan)

Banda Aceh, 05 April 2016
 Yang Berwasiat Waris Ayah Angkat

Zulfahmi

Mengetahui
Ketua RT. 05

Subhan
NIP.

Mengetahui
Lurah/Kades

Mukhlis
NIP.

3. Contoh Surat Keterangan Kesepakatan Pembagian Harta Waris

SURAT KETERANGAN KESEPAKATAN

Dengan ini menerangkan, bahwa:

1. RAHMAT SUBAGYO anak pertama
2. SOLIKIN PRIBADI anak kedua
3. NASDIB SULASTOMO anak ketiga
4. SITI ALFIAH (almarhum) anak keempat

Adalah keempat anak dari Bapak ABDUL SAKUR dengan Ibu SUPARTINEM, karena kedua orang tuadan adik SITI ALFIAH sudah alamarhum, maka dengan rasa kekeluargaan dan rasa ingin terus menjalin rasa kekeluargaan, maka pada:

Hari : kamis, 29 Desember 2011

Waktu : 18.30-21.00

Tempat : di rumah almarhum kedua orang tua kami

Alamat : DK Templek ds Gadungan kec. Puncu

Kami telah mengadakan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan atas sebidang tanah danrumah peninggalan orang tua almarhum, dimana hasil kesepakatannya adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dibagi rata dibagi rata, yaitu sebelah selatan NASDIB SULASTOMO, tengah RAHMAT SUBAGYO, sebelah utara SOLIKIN PRIBADI.
2. Rumah dibagi 2 bagian yaitu untuk SOLIKIN PRIBADI dan NASDIB SULASTOMO, proses pembagiannya yaitu dengan cara dibongkar.
3. Wujud dari pembagian tanah tersebut yang $\frac{1}{2}$ meter kebelakang pada ketiga bagian, diatas namakan secara simbolis untuk almarhum SITI ALFIAH. Untuk proses selanjutnya untuk bisa diuangkan agar bisa dipakai pada proses pengijingan makam.

Demikian surat pernyataan kesepakatan ini dibuat agar nantinya bisa dijadikan bukti bahwa pembagian atas tanah dan rumah peninggalan orang tua kami adalah melalui suatu proses kesepakatan bersama antara:

1. RAHMAT SUBAGYO
2. SOLIKIN PRIBADI
3. NASDIB SULASTOMO

Kediri, februari 2012

Yang membuat kesepakatan:

1. RAHMAT SUBAGYO (.....)
2. SOLIKIN PRIBADI (.....)
3. NASDIB SULASTOMO (.....)

Saksi:

1. TUGI selaku ketua RT ...(.....)
2.
3.

4. Surat Jual beli

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Sunardi
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Soekarno No. 34 Kota Banda Aceh
Untuk selanjutnya disebut pihak ke I (Penjual).

Nama : Suharmi
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jln. Meraxa No. 24 Kota Banda Aceh
Untuk selanjutnya disebut pihak ke II (Pembeli)

Pada tanggal 10 Januari 2016, pihak ke I telah menjual, lepas / mutlak sebidang tanah darat seluas 350 M2, berikut sebuah bangunan yang terletak diatas tanah tersebut kepada pihak ke II dengan harga tunai Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan dihadapan saksi-saksi secara tunai.

Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah M. Amin
Sebelah timur : Berbatasan dengan tanah Melinda
Sebelah utara : Berbatasan dengan tanah Fauziah
Sebelah selatan : Berbatasan dengan tanah Sungai

Bangunan terdiri dari :
Ukuran panjang dan lebar : 590 M2
Atap : Genteng
Dinding : Tembok
Lantai : Keramik marmer

Maka, sejak tanggal 10 Januari 2016 Tanah bangunan tersebut di atas telah menjadi hak milik pihak ke II. Pada waktu pelaksanaan jual beli tanah tersebut baik pihak ke I (penjual) maupun pihak ke II (pembeli) juga saksi-saksi semuanya menyatakan satu sama lain dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan segala sesuatu dengan itikad baik.

Demikian, setelah keterangan isi jual beli ini dimengerti oleh pihak ke I dan pihak ke II, juga saksi-saksi, maka ditanda tangnilah sebagai permulaan saat pemindahan hak milik pihak ke I kepada pihak ke II.

Banda Aceh, 10 Januari 2016

Pihak Ke I (Penjual)

Pihak Ke II (Pembeli)

(Sunardi)

(Suharmi)

Saksi-saksi

Saksi Ke I

Saksi Ke II

Saksi Ke III

(M. Amin)

(Melinda)

(Fauziah)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat dalam KUHPerdarta surat yang memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam surat harus memenuhi dua orang saksi karna dengan kesaksian tersebut bisa menjadi acuan yang lebih sah. Surat yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang ialah akta autentik, sedangkan yang tidak dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang ialah akta di bawah tangan melainkan yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan, yang dijadikan sebagai alat bukti apabila ada persengketaan.
2. Keabsahan surat dalam hukum di Indonesia ialah surat yang sudah memenuhi syarat formil dan materil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Kekuatan pembuktian surat dalam hal tandatangan dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran dari tulisan atau tandatangan tersebut diperiksa di muka pengadilan. Kalau tandatangan diakui oleh yang bersangkutan, maka surat itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Dan keabsahan surat dalam Kompilasi Hukum Islam ialah apabila didalam tulisan itu tercatat mengenai peristiwa hukum dan terbukti bahwa itu tulisannya, serta disertai dua orang saksi maka tulisan itu dapat dijadikan bukti, sebab ada kesaksian dua orang saksi.

B. Saran-saran

Mengacu kepada temuan-temuan yang diperoleh penulis selama penelitian sehingga penulis mensarankan, pada surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan sering terjadi penekanan terhadap pihak yang sangat membutuhkan, tidak ada keseimbangan karena dibuat oleh para pihak sendiri. Seyogyanya masyarakat yang hendak melakukan perjanjian diharapkan untuk lebih berhati-hati, cermat dan teliti dalam membuat surat perjanjian yang berisi pasal-pasal yang dituliskan dalam sebuah surat, karena semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Masyarakat diharapkan dapat memahami dengan benar apa isi serta maksud pasal-pasal yang hendak mengikat dirinya.

Demikian saran yang dapat diberikan penulis dalam skripsi ini, semoga kita menjadi hamba yang diridhai Allah SWT. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul H. Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Adi Setiawan Bagus Noor, *Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 2014.
- Ad Da'ur Ahmad, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,
- Amiruddin dan Asikin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo , 2008.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- A. Kohar, *Notariat Berkomunikasi*, Bandung, Alumni, 1984.
- Al-Faruq Asadulloh, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004.
- Hasan Binjai Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Hiariej Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Gelora Aksara Pratama, 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta : Kencana, 2009.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Mar shui zen Marjanne ter, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1999.
- Makaro Taufik Moh., *Pokok-Pokok hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.

- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1979.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, LIBERTY, 1988.
- Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Notodisoerdjo Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993.
- Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Jakarta, Internusa, 1986.
- Prasetyo Bagus Tri, *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Ke Wenangan Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Medan : Universitas Sumatra Utara, 2010.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997.
- Quraish Shihab M., *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Samudra Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara perdata*, Bandung : Alumni, 1992.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Subekti R., *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1982.
- Subekti R. dan Tirtosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya, 1980.
- Subekti R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 2006.
- Supramono Gatot, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung : Alumni, 1993.
- Sutanto Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 1997.
- Subekti R. dan Tirtosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya, 198.

Tjandra Riawan W dan Chandera H., *Pengantar Peraktis Penanganan Perkara Perdata*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2001.

Sulaikin Lubis,dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.

Waluyo,Bambang *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

Yahya M. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika , 2012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Alpianri
NIM : 13 210 0004
Tempat/Tanggal Lahir : Mananti, 04 Oktober 1992
Alamat : Mananti, Kecamatan Hutaraja Tinggi
Kabupaten Padang Lawas

Nama Orang Tua
Ayah : Khairul Hamka
Ibu : Megawati Nasution
Alamat : Mananti, Kecamatan Hutaraja Tinggi
Kabupaten Padang Lawas

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 101730 Desa Panyabungan, Tamat Tahun 2006
2. MTs Pondok Pesantren Babul Hasanah, Tamat Tahun 2009
3. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Babul Hasanah, Tamat Tahun 2012
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Syakhsiyah (AS) Padangsidempuan, Tamat Tahun 2017.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyah Periode 2015.
2. Pengurus Forum Asfirasi Mahasiswa Partai Demokrasi Mahasiswa (FAM-PADEMAI) Priode 2015.
3. Wakil Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Periode 2016.

Penulis

ALPIANRI
NIM. 13 210 0004